

PANDHAPAT IMAM SYAFI TENTANG MAHAR HATI DAN
KARENA SUAMI MENINGGAL DUNIA

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

Oleh :

SAHRIL

NIM : 102100031

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016



**PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MAHAR HUTANG
KARENA SUAMI MENINGGAI DUNIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Fakultas syariah dan Ilmu hukum*

Oleh :

SAHRIL
NIM :102100038

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MAHAR HUTANG
KARENA SUAMI MENINGGAI DUNIA**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Fakultas syariah dan Ilmu hukum*


Oleh :

SAHRIL
NIM :102100038

Pembimbing I


Ahmadnizar, M. Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Pembimbing-II


Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**

Hal :Skripsi
a. n. Sahril

Padang sidimpuan,
kepada Yth:
Rektor iain padangsidimpuan
di:
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ini a. n. Sahril lubis yang berjudul "PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MAHAR HUTANG KARENA SUAMI MENINGGAL DUNIA", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai sarjana hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Syakhsiyah pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan itu maka saudara tersebut sudah dapat sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Dengan demikian kami sampaikan semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Ahmatijar, M. Ag

NIP.19680202 200003 1 005

Pembimbing II



Muhammad Arsad Nasution, M. Ag

NIP.19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sahril
NIM : 10 210 0038
Jurusan/Fakultas : ahwal al-syakhsiyah/syariah dan ilmu hukum
Judul Skripsi : Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Karna Suami Meninggal Dunia

Menyatakan menyusun skripsi tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2016

yang menyatakan



Sahril
NIM:10 210 0038

HALAMAN PERYANTAAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Sahril**
NIM : 10 210 0038
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free-Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG MAHAR HUTANG KARNA SUAMI MENINGGAL DUNIA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidempuan
Pada Tanggal, November 2016
Yang Menyatakan:




SAHRIL
NIM : 10 210 0038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sahril
NIM : 102100038
Judul Skripsi : Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar Hutang karena Suami Meninggal Dunia.

Ketua

Ahmatnizar, M. Ag.
Nip 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A.
NIP 19721121 199903 1 002

Anggota:

Ahmatnizar, M. Ag.
Nip 19680202 200003 1 005

Nur Azizah, M.A.
NIP 19730802 199803 2 002

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A.
Nip 19721121 199903 1 002

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 10 Nopember 2016
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 71,25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,05 (Tiga Koma Nol Lima)
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 930 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2016

Judul Skripsi: Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang karena Suami
Meninggal Dunia.

Ditulis oleh : Sahril

NIM : 102100038

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 25 Nopember 2016

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama :Sahril Lubis
Nim :102100038
Judul :Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Utang Karena Suami Meninggal Dunia.

Skripsi ini berjudul “pendapat imam syafi'i tentang mahar hutang karna suami meninggal dunia”. Ada pun permasalahan yang muncul dari penelitian ini Untuk mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang karena suami meninggal dunia. Dikarnakan masih banyak orang yang belum memahami tentang mahar hutang karna suami meninnggal dunia.

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) baik kepustakaan primer maupun sekunder. Di samping itu, menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan sumber data primer yaitu, karya Imam Syafi'i berupa kitab *al-Umm* yang berhubungan dengan judul di atas

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, mahar utang yang belum dibayar tetap menjadi kewajiban suami kepada seorang istri meskipun suami meninggal dunia baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri.

Dan adapun kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan penulis tentang mahar hutang karna suami meninggal dunia, juga dapat diterapkan dimasyarakat yang belum memehami tentang hal trsebut. Terlebih-lebih Masyarakat Desa Tanjung Mompang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* serta *'inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia tanpa adanya suatu kendala yang berarti.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepangkuan junjungan Nabi Agung Muhammad SAW pembawa risalah serta penebar kasih sayang bagi makhluk seluruh alam yang kita nantikan syafa'atnya *fi yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCI selaku Rektor IAIN Padang Sidempuan
2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan
3. Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan dan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan

4. Ahmatnihar, M, Ag dan Muhammad Arsyad Nasution, M, Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan pengarahan dalam proses bimbingan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku kuliah.
6. Kedua orang tua saya, Ibunda dan Ayahanda tercinta, Sapiuddin dan Nurliasna , yang senantiasa mendo'a kan dan mengiringi disetiap langkah dan perjuangan saya demi tercapainya cita-cita yang mulia.
7. Kakak-kakakku, Abang Ilman, Lukman, Sulpar, Ernida, Sulman dan adikku tersayang, Ermilawati serta para keponakanku yang telah melengkapi hidup penuh bahagia.
8. Sahabat seperjuangan anak As nim 10, yang telah memberi inspirasi dalam di setiap langkah-langkahku
9. Bapak kos dan ibu kos, Abdur Rahim dan Anita juga Anak-anak kos jangek, Ahmad Husein, Ahmad Saidi, Asnan Harahap, Ahmad Juanda, Zulhan Ependi, Muhammad Rizki, Mustafa Yusuf, Aris Munandar, Zulhayadi, Dedi Saputra, Kholdani, Rian Ashari, Budi Arzami yang selalu memberikan semangat bagiku untuk berjuang dan pantang menyerah

Harapan dan do'a penulis semoga Allah SWT memberikan pahala atas semua kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharap

kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini.

Dan pada akhirnya penulis berdo'a kepada allah semoga skripsi ini bermampaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya

Padangsidempuan, 14 November 2016

SAHRIL
NIM.10 210 0038

DAPTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Batasan Istilah	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika pembahasan	8
BAB II : BIOGRAFI IMAM SYAFI'I	
A. Latar Belakang Keluarga.....	10
B. Pendidikan.....	11
C. Guru dan Murid Imam Syafi'I	16
D. Karya-karya Imam Syafi'i.....	18
BAB III : TINJAUAN HUKUM TENTANG MAHAR	
A. Pengertian Mahar	21
B. Dasar Hukum Mahar	25
C. Kadar Mahar.....	26
D. Bentuk Mahar dan Syarat-Syarat Mahar.....	29
E. Hikmah Mahar	34

BAB VI : HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Imam Syafi'i tentang Mahar Hutang Karena Suami Meninggal Dunia.....	35
B. Metode istinbath imam syafi'I tentang Mahar Hutang yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia.....	40
C. Analisa penulis terhadap pendapat imam syafi'i tentang mahar hutang karna suami meninggal dunia.....	53

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN.....	65

DAFTAR PUSTAKA	x
----------------------	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
----------------------	--

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut agama Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama.¹ Dan Perkawinan juga merupakan muara atas rasa saling kasih dan mencintai antara laki-laki² dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhannya. Sudah menjadi kodrat iradah Allah, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita,³ sehingga manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat melestarikan eksistensi dalam hidupnya. Hal ini tertera dalam surat an-Nisa ayat : 1.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padany Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

¹ Mohmmad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo persada), hlm. 3.

² Laki-laki dan peria adalah dua istilah yang dimaknai sama, begitu juga dengan perempuan dan wanita yang mempunyai makna yang sama

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 27.

*nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. an-Nisa" : 1)*⁴

Allah SWT tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan bebas antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa ada suatu aturan. Akan tetapi, demi menjaga martabat dan kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dan berdasarkan saling meridhai. Upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁵

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan perempuan dengan memberi hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah maka hukum memberikannya adalah wajib. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan

⁴ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hlm.114

⁵M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al- Ikhlas, Cet.II, 1993), hlm.1.

kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridho dan kerelaan istrinya.

Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan,⁶ Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib.⁷ Sesuai firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat : 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa' : 4)⁸

Tiada ketentuan hukum yang disepakati "Ulama" tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas meskipun sedikit, ia wajib ditunaikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dan 31 disebutkan bahwa "Calon mempelai pria wajib memberi mahar kepada calon mempelai wanita, yang bentuk, jumlah dan jenisnya

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakart: Siraja, 2006), hal. 113.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 24.

⁸ *op.*,. Cit hlm.115

disepakati oleh kedua belak pihak” dan “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁹

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri.

Tentang pemberian maskawin atau mahar itu boleh saja dibayarkan tunai atau sebagian tunai dibayarkan kelak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, atau suami meninggal dan belum terjadi hubungan seksual, maskawin wajib dibayarkan seluruhnya.

Apabila perceraian terjadi sebelum *dukhul* akan tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar *mahar misil* (ps. 35 ayat (3) KHI). Namun, jika suami meninggal sebelum *dukhul*, seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya (ps. 35 ayat,3)

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tidak ada keharusan membayar mahar ketika salah seorang dari suami istri meninggal dunia sebelum terjadi percampuran. Apabila suami meninggal dunia sebelum terjadi hubungan seksual (*qabla dukhul*), maka tidak wajib membayar mahar akan tetapi istri mendapat warisan saja.

⁹Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, (Bandung : Fokusmedia), 2007, h.14.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan beberapa imam lainnya. Menurut Imam Syafi'i bahwa mahar tetap dibayarkan meskipun suami meninggal dunia. Karena menurut beliau bahwa mahar adalah wajib bagi seorang suami kepada istri, meskipun suami meninggal dunia. Hal ini disebutkan oleh Imam Syafi' i dalam Kitab *al-Umm*

قال الشفعي رحمه الله تعالى فإذا تزوجها شييء مسمى فذلك لازم له ان مات او ماتت قبل ان يدخل بها او دخل بها ان كان نقدا فالنقد وان كان دين فالدين او كيلا موصوفا فالكيل او عرضا موصوفا فالعرض وان كان عرض بعينه مثل عبد او امة او بعير او بقرة فهلك ذا لك في يديه قبل ان يدفعه ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف ضيمة يوم وقع عليه النكاح¹⁰

Artinya : "Bahwa Imam Syafi' i RA berkata : apabila mengawini seorang wanita dengan sesuatu yang disebutkan, maka yang demikian harus bagi lelaki tersebut, kalau ia meninggal atau wanita itu meninggal, sebelum bersetubuh atau sesudah bersetubuh dengan wanita tersebut. Kalau sesuatu itu tunai, maka adalah tunai dan kalau hutang, maka adalah hutang. Atau sukatan yang telah diterangkan sifatnya, maka adalah sukatan. Atau benda yang sudah disifatkan bentuknya, maka adalah bentuk itu. Dan kalau benda itu yang telah ditentukan bendanya, seperti budak lelaki atau budak perempuan, atau unta atau sapi betina, lalu benda itu mati dalam tangannya, sebelum diserahkan. Kemudian, ia mentalakkan isterinya, sebelum ia menyetubuhinya. Maka bagi wanita itu seperdua nilai harga benda tersebut, pada hari terjadi akad nikah itu"

Oleh sbab itu, maskawin dibayar sepenuhnya karena salah seorang dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia, sekalipun persetubuhan belum dilakukan, menurut kesepakatan para sahabat. Atau telah melakukan

¹⁰ Al-Imam Abi ,Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i *Al Umm*, Juz 5, Beirut : Daar al-Kutub al- Ilmiah, tth, hlm. 92.

persetubuhan dengan memasukkan *hasyafah* (kepala penis) saja, sekalipun selaput darah istri masih utuh.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut ke dalam karya skripsi. Kemudian penulis akan membahas lebih spesifik tentang pendapat dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang mahar hutang karena suami meninggal dunia.

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan membahasnya ke dalam skripsi yang berjudul **“Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Karena Suami Meninggal Dunia”**

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan titik kajian, maka diperlukan rumusan masalah yang lebih fokus. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan ini tidak melebar dari tujuan penelitian. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil yaitu :

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya ini adalah untuk menjawab tentang apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang karena suami meninggal dunia

D. Batasan Istilah

untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

Mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan perkawinan, maskawin, Muhammad jawad mughniyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah satu hak isteri yang didasarkan atas kitabullah. Dengan demikian mahar yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pemberian suami kepada isteri baik berupa uang atau barang.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,¹¹ yaitu dengan mengumpulkan teori-teori

¹¹Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), 2004, hlm. 3.

dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan dengan karya skripsi ini.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer , yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Al-quran dan As-Sunah
- b. Bahan-bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu
 1. kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i.
 2. Kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i
 3. Kitab *al-Khawi al-Kabir*, karya Imam al-Mawardi
 4. Kitab-kitab Hadis dan buku-buku lain yang membahas tentang mahar.

F. Sistematika pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan ; yaitu : Pada Bab I memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang biografi Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang karena suami meninggal dunia, metode istinbath hukum

Imam Syafi'i secara umum, dan metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

Pada Bab III akan dijelaskan tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, kadar mahar, macam-macam mahar, bentuk dan syarat-syarat mahar serta hikmah adanya mahar.

Selanjutnya pada Bab IV, dibahas analisis pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang karena suami meninggal dunia dan analisis metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

Terakhir, Bab V sebagai penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Latar Belakang Keluarga

Mempelajari riwayat hidup orang besar adalah sangat penting. Lebih-lebih orang besar yang ada hubungannya dengan kita, seperti orang besar Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. ini.¹ Imam Syafii lahir Di Gaza (masih wilayah „Asqalan)² pada bulan Rajab tahun 150 H atau sekitar 767 M. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.⁶⁷ Imam Syafi' i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M)³

Nama lengkap Imam Syafii adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas asy Syafi'i Ibn asy-Sa'ib Ibn ,Ubayd Ibn ,Abduyazid Ibn Muthalib Ibn Abdumanaf. Muthalib adalah saudara kandung Hasyim Ibn Abdumanaf. Sedangkan Hasyim adalah ayah, Abdul Muthalib, datuk Nabi Muhammad SAW. Ibu Imam Syafi'i adalah cucu perempuan dari saudara Fathimah binti Asad, Ibu Imam , Ali Ibn Thalib. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan, 'Ali Ibn Abi Thalib adalah putra pamanku dan putra bibiku.

¹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Safi'i, *Terjemahan Al -Umm*, (Kuala Lumpur: victory agencie, tth), hlm. 19.

² Asqalan adalah sebuah tempat yang berada di pesisir laut putih ditengah-tengah Kota Palestina. „Asqalan juga terkenal dengan sebutan “ Pengantin Syam” tanahnya subur-makmur dan kehidupan rakyatnya pun sejahtera. Lihat Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah), 2000, hlm. 382

³ Lahmidin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzab Imam Syafi'i*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 2001, hlm.15

Dilihat dari keturunan ibu-bapaknya. al-imam asy-safi'i r.a. ini keturunan suku quraisy. ⁴ Ayahnya termasuk miskin dan sering meninggalkan Makkah untuk mencari penghidupan yang lebih matang di Madinah. Akan tetapi, di Kota itu, ia tidak menemukan yang dimaksud. Kemudian, ia bersama keluarganya pindah ke Gaza dan meninggal dunia disana, dua tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Sepeninggal ayahnya, ibu Imam Syafi'i tidak dapat hidup menetap di Gaza. Ia membawa anaknya yang berusia dua tahun itu ke Asqalan. Akan tetapi, penghidupan di, Asqalan tidak ramah bagi seorang janda muda. Oleh ibunya Beliau dibawa ke Makkah karna takut anaknya tersia-sia, terus tinggal diperantawan. Jauh dari kaum keluarga dan sukunya Quraisy.⁵

B. Pendidikan

Dalam mengawali pendidikannya pada usia kanak-kanak, Imam Syafi'i diikutsertakan belajar pada suatu lembaga pendidikan di Makkah, tetapi ibunya tidak mempunyai biaya pendidikan sebagaimana mestinya. Sebenarnya, guru yang mengajarnya terbatas memberikan pelajaran kepada anak-anak yang lebih besar. Akan tetapi, setelah ia mengetahui bahwa setiap apa yang diajarkannya kepada Imam Syafi'i dapat dimengerti dan dicerna dengan baik, lagi pula setiap ia berhalangan ternyata Imam Syafi' i sanggup menggantikan gurunya meneruskan apa yang telah diajarkan kepadanya kepada

⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Safi'i, *op. cit.*, hlm. 19.

⁵ *Ibit.*, hlm. 19.

anak-anak yang lain, akhirnya Imam Syafi'i dipandang sebagai murid yang bantuannya lebih besar daripada bayaran yang diharapkan dari ibunya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dibiarkan terus belajar tanpa dipungut bayaran. Keadaan seperti itu berlangsung hingga Imam Syafi'i berkesempatan belajar al-Qur'an dan menghafalkannya dalam usia tujuh tahun.

Tamat belajar al-Qur'an, Imam Syafi'i oleh ibunya dimasukkan ke lembaga pendidikan lain yang berada di dalam Masjid Haram, agar dapat membaca al-Qur'an lebih baik termasuk tajwid dan tafsirnya. Di lembaga tersebut, belajar beberapa orang guru ahli tafsir, tartil dan tajwid.

Dalam usia 13 tahun, Imam Syafi'i sudah mampu membaca al-Qur'an dengan tartil dan baik, sudah dapat menghafalkannya bahkan memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun.

Ia membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu dan tartil, ia benar-benar khusyu" dicekam perasaan sedih bercampur perasaan takut kepada Allah SWT. Di saat-saat ia sedang membaca al-Qur'an di Masjid Haram, banyak orang yang mendengarnya duduk bersimpuh didepannya, bahkan ada pula yang meneteskan air mata karena terpukau mendengar suaranya yang merdu

Ia kemudian mulai belajar menghafal banyak hadis. Untuk itu, ia turut serta belajar pada guru-guru tafsir dan guru-guru ahli di bidang ilmu hadis. Pada saat itu harga kertas sangat mahal. Untuk mencatat pelajaran, ia

mengumpulkan kepingan-kepingan tulang yang lebar dan besar. Di atas tulang itulah ia menulis catatan-catatannya. Apabila tidak ditemukan tulang, ia pergi ke *diwan*⁶, untuk mengumpulkan buangan kertas yang bagian belakangnya masih dapat digunakan untuk menulis catatan-catatan pelajaran. Sulit baginya untuk memperoleh kertas, oleh karena itu, ia lebih mengandalkan ingatan dengan cara menghafal. Karena kebiasaan itulah Imam Syafi'i mempunyai daya ingat yang kuat sehingga dapat menghafal semua pelajaran yang diterima dari guru-gurunya.

Di samping cerdas, Imam Syafi'i juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar. Pada usia 10 tahun ia sudah membaca seluruh isi kitab *al-Muwatta'* karangan Imam Malik dan pada usia 15 tahun telah menduduki kursi mufti di Makkah. Selama menuntut ilmu, Imam Syafi'i hidup serba kekurangan dan penuh penderitaan. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinan dan ketidakmampuannya ia terpaksa kertas-kertas bekas dari kantor-kantor pemerintah atau tulang-tulang sebagai alat untuk mencatat pelajarannya.

Setelah menghafal isi kitab *al-Muwatta'*, Imam Syafi'i sangat berhasrat untuk menemui pengarangnya, Imam Malik, sekaligus memperdalam ilmu fikih yang amat diminatinya. Lalu dengan meminta izin kepada gurunya di Makkah. Imam Syafi'i berangkat ke Madinah, tempat Imam Malik. Diceritakan bahwa dalam perjalanan antara Makkah dan Madinah yang

⁶ *Diwan* adalah semacam kantor sebagai tempat dimana masyarakat mencatatkan berbagai urusannya dalam kehidupan sehari-hari.

ditempuhnya selama 8 hari Imam Syafi'i sempat menghatamkan (baca sampai selesai) al-Qur'an selama 16 kali. Setibanya di Madinah, ia lalu salat di Masjid Nabi, menziarahi makam Nabi SAW, baru kemudian menemui Imam Malik. Selama di Madinah, Imam Syafi'i tinggal di rumah gurunya, Imam Malik. Ia sangat dikasihi oleh gurunya itu dan kepadanya diserahkan tugas untuk mendiktekan isi kitab *al-Muwatta'* kepada murid-murid Imam Malik.

Imam Syafi'i adalah profil ulama yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu. Semakin banyak ia menuntut ilmu semakin dirasakannya banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada ulama besar disana, antara lain Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi). Dari kedua Imam tersebut, Imam Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara memberi fatwa, cara menjatuhkan hukuman serta berbagai metode yang diterapkan oleh para mufti di sana yang tidak pernah dilihatnya di Hijaz.⁷

Di samping itu, Imam Syafi'i mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan dari pengaruh Ajamiyah⁸ yang sedang melanda bahasa Arab

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve), 1997, hlm. 27.

⁸ Ajamiyah adalah bahasa asing (selain bahasa Arab).

pada masa itu. Imam Syafi'i pergi ke Kabilah Hudzail⁹ yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang paling fasih lidahnya, sangat indah susunan bahasanya. Selama 10 tahun Imam Syafi'i tinggal di Badiyah, mempelajari sya'ir, adab dan sejarah. Imam Syafi'i terkenal ahli dalam bidang sya'ir yang digubah oleh golongan Hudzail itu. Disana juga belajar bermain panah sehingga kemahiran dalam bidang tersebut. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafalkan al-Quran dan hadis, mempelajari sastra Arab, memahirkan diri dalam mengendarai kuda serta meneliti keadaan penduduk Badiyah dan penduduk Kota.¹⁰

Imam Syafi'i pulang dari pegunungan sebagai seorang penunggang kuda. Ia memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan masyarakat Bani Hudzail, pandai memanah dan menguasai ilmu bahasa dan sastra Arab secara lebih cemerlang. Di samping itu, menguasai ilmu al-Qur'an, hadis dan fikih. Semua itu merupakan kekayaan yang amat besar baginya.

Lengkaplah sudah perangkat ilmiah yang dimiliki Imam Syafi'i untuk dapat memahami dengan baik makna al-Qur'an, hadis-hadis, pusaka pemikiran serta amalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia telah

⁹ Kabilah Hudzail merupakan kabilah yang paling fasih dalam berbahasa Arab, syair-syair mereka pun sangat kaya dengan khazanah bahasa itu. al-Laits sendiri banyak sekali menghafal syair-syair gubahan orang-orang Hudzail. Dalam menafsirkan kalimat-kalimat al-Qur'an, ia sering bersandar pada bahasa mereka, seperti yang pernah dilakukan oleh Ibn Abbas, guru semua ulama ahli tafsir. Lihat Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 384.

¹⁰ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 235.

memiliki kekayaan dalam ilmu bahasa untuk membuka makna kata dan kalimat yang terkunci, di samping rasa seni sastra yang memberikan kemungkinan kepadanya untuk menjangkau kelembutan *balaghah* dan rahasia ilmu *bayan* (kedua-duanya merupakan cabang ilmu bahasa Arab).

Tibalah saat para gurunya untuk berkata padanya, "Tibalah bagimu untuk berfatwa". Itu berarti bahwa guru-gurunya tidak meragukan lagi kemampuan Imam Syafi'i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan ketentuan hukum syari'at yang dibutuhkan kaum muslimin.¹¹

C. Guru dan Murid Imam Syafi'i

Di Madinah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan di Kufah, ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang beraliran Hanafi yang telah membantunya melepaskan diri dari konspirasi politik dengan *ahl al-bayt*. Imam Malik merupakan puncak tradisi Madrasah Madinah (Hadis), dan Abu Hanifah adalah puncak Madrasah Kufah (*Ra'y*). dengan demikian, Imam Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesis antara aliran Kufah dan aliran Madinah.

Disamping itu, Imam Syafi'i berguru kepada beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Makkah dan Kufah. Di antara ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam Syafi'i adalah Mutharrif Ibn Mazim, Hisyam Ibn Yusuf, Umar Ibn Abi Salamah dan Yahya Ibn Hasan. Selama tinggal di Makkah, Imam Syafi'i belajar kepada guru terkemuka. Diantara ulama Makkah yang

¹¹ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op. cit.*, hlm. 385-387

menjadi guru Imam Syafi' i adalah Sufyan Ibn „Uyainah, Muslim Ibn Khalid al-Zanji, Sa'id Ibn Salim al-Kaddah, Daud Ibn Abd al- Rahman al-Aththar dan Abd al-Hamid 'Abd al-Aziz Ibn Abi Zuwad

Dalam menguasai fikih Madinah, Imam Syafi'i Berguru langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai fikih Irak, ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang merupakan penerus fikih Hanafi. Disamping itu, mempelajari fikih al-Auza'i dari Umar Ibn Abi Salamah dan mempelajari fikih al-Laits kepada Yahya Ibn Hasan.¹²

Sebagai seorang ulama yang mempunyai kedalaman dan keluasan ilmu pada masanya, Imam Syafi'i mempunyai banyak pengikut dan muridmurid yang nantinya sangat besar jasa mereka dalam mengembangkan Mazhab Syafi' i baik di Makkah, Irak maupun di Mesir.

Diantara murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal adalah Abu Bakar al-Humaidi (w.219 H) dari Makkah, yang kemudian turut serta bersama Imam Syafi'i ke Mesir. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i yang lain adalah Abu Ishak Ibrahim Ibn Muhammad (w.237 H), Abu Bakar Muhammad Ibn Idris, Abdul Wahid dan Musa Ibn Jarad. Selanjutnya muridmurid beliau di Baghdad adalah Abu Ali al-Hasan al-Za'farani (w. 260 H), murid yang satu ini banyak menukil pendapat Imam Syafi'i dan paling terkenal di Baghdad. Di samping itu, murid beliau yang juga terkenal adalah Abu Ali al-Husin al-Karabisi (w.

¹² Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam ; Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 29-30.

256 H), Abu Saur al-Kalibi (w. 240 H), Ahmad Ibn Hanbal yang nantinya mengembangkan mazhab tersendiri.

Adapun murid-murid Imam Syafi'i di Mesir adalah Harmalah Ibn Yahya yang cukup besar jasa-jasanya meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i, dan Abu Ya'kub Yusuf Ibn Yahya al-Buaiti, seorang yang dihargai dan disayangi Imam Syafi'i serta ditunjuk oleh beliau sebagai penggantinya.

Kemudian murid Imam Syafi'i adalah Abu Ismail Ibn Yahya al-Muzani (w. 264 H), Muhammad Ibn Abdullah, Ibn Abdul Hakam (w. 268 H), al-Rabi' Ibn Sulaiman Ibn Daud al-Izi (w. 256 H). diceritakan bahwa al-Muzani banyak mempunyai kitab-kitab Syafi'i dan menulis kitab *al-Mabsut* dan *al-Mukhtasar min 'Ilm al-Syafi'i*. melalui murid-murid beliau inilah, pandangan dan pemikiran Imam Syafi'i berkembang dan meluas ke berbagai kawasan negeri Islam yang hingga sekarang tetap eksis dan lestari diikuti oleh umat Islam.¹³

D. Karya-karya Imam Syafi'i

Ketokohan dan kepiawaian Imam Syafi'i dalam bidang pemikiran hukum memang luar biasa. Hal ini, tidak lain karena di samping beliau membaktikan diri mengajarkan ilmu, juga aktif menulis dan membukukan pandangan- pandangannya.

¹³ Romli S.A, *Muqaranah Mazhahib Fil Ushul*,(Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 31.

Karya beliau dalam bidang ushul fiqh adalah kitab *ar-Risalah*.¹⁴ Kitab ini khusus membahas tentang ushul fikih yang merupakan kitab pertama yang ditulis ulama dalam bidang usul fikih. Di dalamnya Imam Syafi' I menguraikan dengan jelas cara-cara mengistinbathkan hukum. Sampai sekarang buku ini tetap merupakan buku standar dalam usul fikih.¹⁵

Selain kitab *ar-Risalah*, Imam Syafi'i juga menyusun kitab fiqh yang dikenal dengan nama *al-Umm*. Kitab ini berisi berbagai pandangan tentang fiqh, yang menekankan praktek ajaran Islam. Kitab ini ditulis oleh Imam Syafi'i ketika di Mesir. Beliau pergi ke Mesir pada tahun 204 H. Berdasarkan riwayat, ketika berada di Mesir ini Imam Syafi'i mencapai puncak kesempurnaannya dan banyak melahirkan pandangan-pandangan baru dalam bidang fiqh. Selama di Mesir, di samping menulis kitab *al-Umm*, beliau juga menulis kitab yang terkenal dengan nama *al-Imlak* dan *al-Amali*.

¹⁴ Kitab *ar-Risalah* yang ditulis oleh Imam Syafi'i memuat rumusan dan metode berfikir serta kaidah-kaidah dasar dalam melakukan istinbath hukum atau ijtihad. Berdasarkan beberapa riwayat bahwa kitab *ar-Risalah* ini ditulis ketika beliau berada di Makkah atas permintaan Abdurrahman Ibn Mahdi. Riwayat lain mengatakan kitab *ar-Risalah* ditulis oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad untuk kedua kalinya. Jika benar kitab *ar-Risalah* ditulis di Makkah, maka karya ini ditulis antara tahun 186-195 H dengan perincian bahwa Imam Syafi' i bermukim lebih kurang Sembilan tahun di Makkah setelah kembali dari lawatan pertamanya ke Baghdad. Akan tetapi, jika kitab *ar-Risalah* ditulis antara tahun 195-198 H, sebab kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk kedua kalinya terjadi tahun 195 H dan menetap di kota ini selama lebih kurang tiga tahun. Sebetulnya tidak ada penjelasan yang pasti. Namun yang jelas, bisa jadi awal penulisannya dimulai ketika Imam Syafi'i berada di Makkah dan penyelesaiannya di Baghdad. Tetapi, boleh jadi juga penulisannya di Makkah lalu ketika berada di Baghdad untuk kedua kalinya merupakan penerapannya. Lihat Romli S.A, *Muqaranah Mazhahib Fil Ushul*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 29-30. 80 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, hlm. 329.

¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, hlm. 329.

Kemudian kitab *al-Musnad*, berisi tentang hadis-hadis Nabi SAW yang dihimpun dari kitab *al-Umm*. Di sana dijelaskan keadaan sanad setiap hadis. Selanjutnya karya beliau adalah *Ikhtilaf al-Hadis*, suatu kitab hadis yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam Syafi'i, tetapi ditulis oleh murid-muridnya, seperti, *al-Fiqh*, *al-Muktasar al-Kabir*, *al-Mukhtasar as-Shahir* dan *al-Fara'id*. Ketiganya dihimpun oleh Imam al-Buwaiti.¹⁶

Sedangkan di Mesir ada Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir, juga ada Ismail bin Yahya al-Muzani ia termasuk murid yang paling cerdas, pendapatnya yang brilian yang berbeda dengan sang Guru, serta memiliki karya antara lain: *Al-Mukhtasar Ash-Shagir* dan *al-Jami' Al-Kabir*, kemudian ada Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang meriwayatkan kitab *Al-Umm* dari Imam Syafi'i.¹⁷

Berbagai pandangan baru Imam Syafi'i muncul di Mesir sehingga dalam fiqh Syafi'i ditemukan dalam *Qaul* (pendapat) yaitu *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid*.¹⁸ Disebabkan karena Imam Syafi'i berhadapan dengan adat

¹⁶ *Ibid.* hlm. 330.

¹⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 188.

¹⁸ *Qaul al-Qadim* (pendapat yang lama) adalah pendapat beliau sebelum berada di Mesir, yaitu ketika masih berada di Makkah maupun di Baghdad. Sementara *Qaul al-Jadid* (pendapat baru) adalah pandangan-pandangan yang lahir setelah Imam Syafi'i bermukim di Mesir.

dan tradisi masyarakat yang berbeda dengan apa yang ia lihat dan rasakan ketika berada di Makkah, Hijaz dan Baghdad (Irak).

E. PENYAKIT DAN MENINGGALNYA IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i banyak menginap penyakit sewaktu hidupnya. Antaranya ialah "penyakit wasir" yang mana menyebabkan banyak keluar darah pada setiap waktu.

Yakut telah meriwayatkan di dalam "Mu'jam Al-Udaba" suatu sebab yang aneh dalam meninggalnya Imam Syafi'i katanya bahwa seorang dari sahabat Malik Bin Anas yang bernama "Futian" bertengkar dengan Imam Syafi'i. Imam syafi'i menang dalam pertengkaran itu. Futian mencela Imam Syafi'i. Gubernur mesir As-Sarii bin Al-Hakam Al- Balkhi memerintahkan supaya di pukul Futian juga dipermalukan banyak orang, karna itu banyak dari pendukung Futian dating menyerbu ke majelis pelajarn Imam Syafi'i ,mereka menunggu sampai orang banyak pulang, kemudian kemudian mereka pun menyerang Imam Syafi'I dan memukulnya dengan kuat, beliau dibawa pulang kerumahnya dalam keadaan sakit sampai beliau meninggal dunia.

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah Magrib, yaitu pada malam ahir bulan rajab tahun 204 hijriah. Umurnya diwaktu itu ialah lima puluh empat tahun, beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin abdul hakam dan kepadanya lah beliau meninggalkan wasiat jenazah imam syafi'I dikebumikan pada hari jumat pada ke esokan harinya.

Anak-anak abdul hakam mengebumikannya di tanah pekuburan mereka. Kuburnya ialah kubur-kubur anak zahrah . yakut berkata kuburnya sangat masyhur disana sebagai bukti kebenarannya.¹⁹

¹⁹ Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab*, (semarang, grafika offset), hlm.188

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Sedangkan dalam Kamus *Al- Munawwir*, kata *mahar* berarti maskawin.

Shadaq atau mahar diambil dari kata *ash-shidqu* yang artinya kesungguhan atau kebenaran. Karena, seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi perempuan yang diinginkan tersebut. Sedangkan, mahar yang akan diberikan tersebut sebagai ganti yang telah disebutkan dalam akad nikah atau sesudahnya. Kata mahar dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *shaduqah*, yaitu dalam surat an-Nisa" ayat : 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. an-Nisa" : 4).¹

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat an-Nisa' ayat 4 di atas adalah bahwa dalam *tafsir jalalain* ada keterangan sebagai berikut : diketengahkan oleh Ibnu

¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 4, Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (semarang: karya toha putra, 1995), hlm.115

Abi Hatim dari Abu Salih katanya :”Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya, maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat an-Nisa.²

Secara umum kata lain yang dipakai untuk ”mahar” dalam al-qur’an adalah ”Ajr”. Ajr ini berarti penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan.³ Menurut Amir Syarifuddin, mahar dalam bahasa Arab ada delapan nama yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba’, ujur, dan alaiq.⁴ Berdasarkan definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa maskawin adalah harta pemberian wajib dari pihak suami kepada pihak istri, dan sebagai hak penuh bagi istri serta tidak boleh diganggu oleh siapapun bahkan suaminya sendiri. Suami diperbolehkan menikmati maskawin tersebut setelah mendapat kerelaan dari istrinya.

Agama tidak membolehkan suami meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya.⁵ Allah SWT telah berfirman :

² Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Mahyudin Syaf, dkk, (Bandung : Sinar Baru, 1990), hlm. 414.

³ Abd. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (RaJaGrafindo Persada, 2002), hlm, 209

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 84.

⁵ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.114-115.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “ dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata . bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.(Q.S An-Nisa:20-21).⁶

Mahar yang telah disepakati boleh diserahkan saat akad nikah, sah dibayar bersama waktunya dengan akad nikah, atau ditangguhkan, atau baru dibayar separohnya dan sisanya kemudian pada waktu tertentu.⁷ Tetapi, sesudah terjadi hubungan suami istri mahar itu wajib dibayar seluruhnya. Dalam keadaan perceraian sebelum melakukan hubungan suami istri, istri hanya berhak mengambil maskawin itu separoh. Hal ini disepakati para ulama, dan separoh lagi dikembalikan kepada suami. Kecuali, istri tersebut melepaskan haknya, maka suami boleh mengambil semua, atau suami yang melepaskan haknya, maka istri juga boleh mengambil semua. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT :

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hlm.119

⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim, Terjemahan Minhaj Al-Muslimim*, (Jakarta: Darul Fikr, 2003), hlm. 693

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “ jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, (al-Baqara: 237)”⁸

Islam menganggap penyerahan hak ini dari laki-laki kepada perempuan sebagai suatu pendekatan diri kepada Allah SWT, dan termasuk sebagai sifat yang baik dan luhur. Hal ini terkandung dalam firman Allah SWT :

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ ابْيَأْتِكُمْ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “ dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. (al-Baqarah : 237)”⁹

Maksudnya, bahwa perceraian janganlah menyebabkan kamu lupa tentang keakraban, persaudaraan dan kasih sayang antara sesamamu.¹⁰

B. Dasar Hukum Mahar

1. Firman Allah SWT :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

⁸ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 58.

⁹ *Ibid*, hlm.58..

¹⁰ Said Abdul Aziz Al-Jandul, *op. cit*, hlm. 25.

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. an-Nisa” : 4)¹¹

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang kewajiban memberikan mahar sebagaimana dalam alqua’an surah an-nisa’ ayat 24 yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ رِيبَاضَةً

Artinya: “maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)”¹²

C. Kadar Mahar

Syari’at Islam tidak membatasi kadar mahar yang harus diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkan kepada masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku dikalangan mereka. Nash Qur’an dan hadits hanya menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya, karena itu dapat berupa cincin besi, seperti yang diriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda¹³

التمس ولو خا تما من حديد

Artinya : Langsungkanlah pernikahan meski hanya dengan (mahar) cincin yang terbuat dari besi. (HR. Al-bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi) dan ia men-*shahihkanya*

¹¹ Tim penyusun Depertemen Agama RI. *Op, cit.*,115

¹² *ibit.* 120.

¹³ Kamil Muhammad, Uwaid, *Fiqh Wanita*,(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 412.

Ibnu Taimiyyah berkata, Mahar wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, disertai dengan hal-hal atau syarat lain yang bisa menjadikan hukumnya menjadi makruh, seperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan kesombongan. Sedangkan bagi yang tidak mampu memenuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya makruh. Bahkan bias menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak bisa memenuhi hal itu atau benda itu berbentuk benda yang diharamkan. Jika jumlah mahar yang ditentukan itu besar dan dia menyanggupi dengan ditangguhkan (tidak tunai), maka hukumnya juga makruh. Karena, hal ini bisa menyibukkan suami dengan tanggungan yang dipikulnya”.¹⁴

Bagaimanapun, Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lakilaki dan perempuan supaya menikah agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tentunya harus diberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang yang fakir yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar mampu untuk menikah. Mereka ini termasuk golongan mayoritas dari umat manusia.

Karena itu, Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Sebaliknya, Islam menghendaki bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberi keberkahan dalam kehidupan suami istri. Mahar yang murah pun menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.¹⁵

¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *op. cit.*, hlm. 673

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 44

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa banyaknya mahar akan menjadikan suami benci terhadap istrinya, ketika ia ingat besarnya mahar yang harus dipenuhi. Karena itu, wanita yang paling mulia dan diberkahi Allah adalah wanita yang paling sedikit maharnya, seperti yang telah diterangkan dalam hadis, Aisyah r.a. Kemudahan mahar akan membawa berkah bagi sang istri dan dapat menimbulkan rasa cinta kasih dari suaminya.¹⁶

Banyak sekali manusia yang tidak mengetahui ajaran ini, bahkan menyalahinya dan berpegang pada adat ajaran jahiliah dalam pemberian mahar yang berlebihan-lebihan dan menolak untuk menikahkan anaknya kecuali kalau dapat membayar mahar dengan jumlah yang besar, memberatkan dan menyusahkan urusan perkawinan, sehingga seolah-olah perempuan itu seolaholah barang dagangan yang dipasang tarif dalam sebuah etika perdagangan. Perbuatan semacam ini banyak menimbulkan banyak kegelisahan sehingga baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahaya, menimbulkan banyak kejahatan, kerusakan dan mengacaukan dunia perkawinan. Akibatnya, yang halal ini lebih sulit dicapai daripada yang haram (zina).¹⁷

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *op. cit*, hlm. 674

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 44.

D. Bentuk Mahar dan Syarat-Syarat Mahar

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun, syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam hadist Nabi.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah SWT dalam surat al-Qhashash ayat 27 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ

Artinya: berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, baik".¹⁸

Contoh dalam hadis Nabi adalah menjadikan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adi dalam bentuk *muttafaq alaih*.

قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة عدها قال
نعم قال اذهب فقدملكتها بما معك من القرآن¹⁹

Artinya: " Nabi bertanya adakah engkau menghafal Qura'an ? "orang menjawab : "saya hafal surat ini dan surat itu, ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam al-qur'an. Rosul bertanya lagi kamu dapat membaca diluar kepala? "Ya" jawab orang itu. 'Pergilah,

¹⁸ *Op,cit.* 613

¹⁹ Al-Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari. hlm. 444

saya kawinkan engkau dengan wanita itu dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an"

Contoh lain adalah Nabi sendiri ketika menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus sebagai hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar *mitsil*.

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari „Uqbah bin „Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi : *“Sebaik-baiknya mahar itu adalah paling mudah”*. Hal ini dikuatkan pula dengan hadis Nabi dari Sahal Ibn Sa'ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan : bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maharnya sebarang cincin besi.

Selanjutnya para ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

1. Mahar Musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fiqh sepakat bahwa *mahar musamma* dalam pelaksanaannya harus diberikan secara penuh apabila :

- a. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT

berfirman dalam surah an-nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ تَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

*Artinya: "dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata"?*²⁰

- b. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'.²¹

Mahar musamma juga harus wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas

²⁰ *Op, cit.* hlm.119

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, edisi pertama, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 92-93

suami lama. Akan tetapi, kalau istri di cerai sebelum bercampur

hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا

فَرَضْتُمْ

Artinya: “ jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu” (Q.S al-Baqarah: 237)²²

2. *Mahar Mitsil* (sepadan)

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. *Mahar mitsil* diwajibkan juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akat nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggall dunia sebelum bercampur.
- b. Jika mahar *mutsamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.
- c. Suami menyebutkan *mahar musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.²³

²² *Op, cit.* 58

Dalam hal nikah *tafwidh*, apabila wanita sudah dicampuri suaminya wanita harus mendapat *mahar mitsil*. Jadi, keharusan membayar *mahar mitsil* itu bukan karena akad nikahnya, tetapi karena mereka telah bercampur. Istri berhak menuntut kepada suami dalam ketentuan jumlah maharnya sebelum dicampuri. Apabila suami menentukan jumlah mahar itu kurang daripada mahar mitsil maka hal ini harus disetujui pihak wanita karena mahar itu haknya. Tetapi kalau suami menentukan jumlahnya sebesar *mahar mitsil* maka tidak perlu meminta persetujuan lagi. Kalau suami tidak mau menentukannya atau terjadi perselisihan pendapat tentang besar jumlahnya, maka hakimlah yang menentukan *mahar mitsil* mereka.²⁴

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Firman Allah SWT

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri -isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Q.S al-Baqarah :236)²⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil

E. Hikmah Mahar

²³ Amir Syarifuddin, *op., cit* hlm. 89

²⁴ Pounoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: (Jakarta Bulan Bintang, 1988)*, hlm. 227

²⁵ *Op, cit.* hlm.58

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban material selanjutnya.

Kemudian hikmah disyariatkannya mahar atau maskawin dalam nikah adalah sebagai ganti dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu, mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepadawanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.

BAB IV

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MAHAR HUTANG KARENA SUAMI MENINGGGAL DUNIA

A. Analisis Imam Syafi'i tentang Mahar Hutang Karena Suami Meninggal Dunia

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III di atas, bahwa mahar merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, dalam hal ini masih terjadi perbedaan pandangan dari beberapa Imam Mazhab, terutama dalam hal pemberian mahar baik sebelum maupun setelah terjadi hubungan suami istri. Apakah mahar tetap diberikan atau menjadi gugur ketika suami meninggal dunia karena belum maupun setelah terjadi hubungan suami istri.

Pendapat Imam Syafi'i sendiri berbeda dengan pendapat imam lainnya. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang biasa karena pemahaman para imam mazhab sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kapasitas keilmuan yang dimiliki serta sosio-kultur masyarakat dimana ia berada.

Dalam masalah mahar Imam Syafi'i berpendapat, bahwa mahar harus dibayarkan oleh suami meskipun telah meninggal dunia baik sudah terjadi *dukhul* maupun *qabla dukhul* karena hal ini telah dijelaskan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut :

قال الشفعي رحمه الله تعالى فإذا تزوجها شييء مسمى فذلك لازم له ان مات او ماتت قبل ان يدخل بها او دخل بها ان كان نقدا فالنقد وان كان دين فالدين او كيلا موصوفا فالكيل او عرضا موصوفا فالعرض¹

Artinya : “Bahwa Imam Syafi’i RA berkata : apabila mengawini seorang wanita dengan sesuatu yang disebutkan, maka yang demikian harus bagi lelaki tersebut, kalau ia meninggal atau wanita itu meninggal, sebelum bersetubuh atau sesudah bersetubuh dengan wanita tersebut. Kalau sesuatu itu tunai, maka adalah tunai dan kalau hutang, maka adalah hutang. Atau sukatan yang telah diterangkan sifatnya, maka adalah sukatan. Atau benda yang sudah disifatkan bentuknya, maka adalah bentuk itu²”

Besaran mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang telah diterangkan dalam pendapatnya, Imam Syafi’i memandang bahwa apabila suami tidak dapat membayar mahar dengan uang maka dapat diganti dengan barang yang jumlah sama seperti nilai uang yang disebutkan, atau apabila tidak mampu dengan barang maka dapat memakai takaran yang nilainya sama seperti harga barang tersebut. Sesuai dengan yang telah di jelaskan dalam kitab Al-Umm.

Apabila akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin yang akan diberikan, perkawinan itu sah, tetapi maskawin itu tetap wajib dibayar, dan disebut *mahar mitsil*, yaitu maskawin yang sepantasnya yang wajib diberikan kepada si isteri tersebut. Sepantasnya disini digunakan sebagai ukuran, berapakah biasanya maskawin perempuan dikalangan

¹ Al- Imam Abi, Abdilllah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, Al Umm Jus, 5 Bairut Darul Kutub Al-Ilmiyah, tth, hlm. 92.

² Al-Imam Abi ,Abdilllah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i Terjamhan Al Umm, (Kula Lumpur Victori Agencie) hlm. 291

keluarga si isteri tersebut. Maskawin itu boleh saja dibayarkan tunai dan sebagian dibayarkan kelak. Tentang hal ini diserahkan bagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan isteri, atau suami meninggal, dan belum terjadi hubungan seksual, mahar wajib dibayarkan seluruhnya.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global misalnya, akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang ditentukan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar *musamma*-nya fasid dan ditetapkanlah mahar *mitsil*.³

Meskipun pendapat Imam Syafi'i ini oleh beberapa kalangan ulama cukup dikenal moderat khususnya dalam hal pemberian mahar. Akan tetapi masih juga ada perbedaan pandangan yakni dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa apabila suami meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri dan belum menentukan maharnya, maka seorang istri tidak mendapat mahar, tetapi berhak mendapat waris. Pendapat ini diterangkan dalam kitab *al-Muwwatho'* sebagai berikut:

وحدثني عن مالك عن نافع ان ابنة عبد الله بن عمر وامها بنتي زيد بن الخطاب كما نت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم بسم لها صداقا فابتغى امها صداقها فقال عبدالله ابن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت فقضى أن لاصداق لها ولها الميراث⁴

³ Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhahib al-Khamzah terjamahan Mazkur* (Jakarta: Pustaka Progresif). hal. 369

⁴ Al-imam, Abdilllah Malik Ibni Anas, *Muwattho*, hal.182

Artinya: : “Hadits dari Malik, dari Nafi”, bahwa anak perempuan Ubaydullah Ibn Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid Ibn al-Khattab, menikah dengan putri Abdullah Ibn Umar. Ia (si suami) meninggal sebelum menikmati pernikahan (melakukan hubungan seksual) ataupun sebelum menentukan maharnya. Ibu si istri menginginkan mahar tersebut dan Abdullah Ibn Umar berkata : “Ia (si istri) tidak berhak atas mahar, sekiranya ia mempunyai mahar kami tidak akan menahannya, dan kami tidak menerima hal itu. Zayd Ibn Tsabit dibawa untuk mengadili mereka, dan dia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh mahar, akan tetapi ia memiliki hak waris”⁵

Pendapat di atas menyatakan bahwa apabila ada suatu peristiwa dalam suatu kehidupan rumah tangga yaitu adanya seorang wanita sebagai istri yang dinikahi oleh seorang pria sebagai suami, dan maharnya belum ditentukan maka nikahnya diperbolehkan. Istri berhak mendapat *mahar mitsil* ketika sudah terjadi hubungan suami istri. Apabila suami mentalak istri sebelum terjadi hubungan dan maharnya belum ditentukan maka istri ini mendapat *mut’ah*⁶, dan menurut pendapat Imam Malik bagi istri yang ditinggal mati suaminya serta belum terjadi hubungan suami istri dan maharnya belum ditentukan maka istri tidak mendapat *mahar mitsil* tetapi ia mendapat warisan.

Melihat beberapa pandangan di atas, penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Syafi’i yang tetap memberikan mahar bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya meskipun belum maupun telah melakukan hubungan suami serta belum memberikan maharnya. Disamping itu, tentang

⁵ Imam Malik Ibn Anas , *Muwattho’ Terjemahan Dwi Surya Atmaja*, (Jakarta RajaGrafindo Persada). hal. 281

⁶ Mut’Ah adalah pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada istri sesuai kemampuan mantan suami, lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 90.

siapa yang memberikan mahar kepada istrinya karena suami meninggal dunia, maka dalam hal ini sebagai pihak yang mewakili adalah ahli waris dari suami itu sendiri. Besarannya yang yang diberikan sesuai yang disebutkan dalam akad pernikahan dan apabila tidak disebutkan berarti menggunakan *mahar mitsil*.

Karena seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa keberadaan wanita sangat dihormati oleh Islam, karena mahar sebagai bentuk ungkapan ketulusan hati suami benar-benar mencintai istrinya sehingga setiap terjadi pernikahan haknya untuk menerima mahar pun secara otomatis harus diterima oleh istri. Di samping itu mahar menjadi konsekuensi dari adanya akad nikah. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya ketika terjadi akad nikah, sehingga meskipun suami meninggal baik belum maupun sudah terjadi hubungan suami istri mahar tetap wajib diberikan. Dalam kewajiban membayar mahar sudah diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 yang telah dipaparkan di atas.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut lebih dinamis serta banyak dipakai oleh generasi-generasi selanjutnya. Sebagai contoh, untuk konteks masyarakat muslim khususnya di negara Indonesia yang mayoritas menganut fiqih Syafi'iyah, dalam hal pemberian mahar saja kebanyakan masyarakat tidak memasang batasan yang sangat tinggi akan tetapi tergantung kesepakatan dari keduanya sehingga kecil kemungkinan suami untuk menghutang mahar

karena suami dapat menunaikan secara langsung maharnya pada waktu terjadi akad pernikahan

B. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia.

Seperti Imam Madzhab lainnya, Imam Syafi'i menentukan *thuruq alistinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihad menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut : 'Asal adalah al-Qur'an dan sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Thaha Jabir Fayadh al-Ulwani menjelaskan langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i sebagai berikut⁷.

الأصل قرآن وسنه فأن لم يكن فقياس عليها وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد به فهو المنتهى والاجماع اكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعان فما اشبه منها ظاهره او لاها به وإذا تكافأت الاحاديث فاصحها اسناد او ليها وليس المقطع ابن المسيب ولا يقاس اصل على اصل ولا يقال على اصل لم وكيف وإنما يقال للفرع لما فاذا صح قياسه على الاصل صح وقامت به الحجة

Artinya : "Pokok hukum adalah al-Qur'an dan sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka analogi terhadap al-Qur'an dan sunnah. Apabila suatu hadis muttasil kepada Nabi SAW dan sanadnya shahih maka cukuplah baginya untuk dijadikan dalil. Ijma' lebih utama atas khabar dan ahad. Makna hadis yang diutamakan adalah makna zhahir. Apabila terdapat hadis yang berbeda, maka sanad hadis yang lebih baik diutamakan. Hadis munqathi' tidak dapat dipergunakan kecuali munqathi' dari Ibnal-Musayyab; pokok tidak boleh dianalogikan kepada pokok; dan tidak boleh dipertanyakan (mengapa dan bagaimana) bagi hokum pokok. Tetapi pertanyaan itu digunakan untuk menentukan hukum cabang (far');

⁷ Jaih Mubarak , *Modifikasi Hukum Islm Studi Tentannng Qawl Qdim Dan Qawl Jadid*.Jakarta, RajaGrafindo Persada), hlm. 31-32

apabila analogi dilakukan secara benar terhadap hukum pokok, maka ia dapat dijadikan hujjah.”

Dari perkataan beliau tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pokok pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah :

1. Al-Kitab

Al-Qur'an merupakan *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, riwayatnya *mutawatir*. al-Qur'an sebagai sendi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalil dan hukum syari'at, merupakan Undang-Undang Dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari semua dasar. Hal ini sudah merupakan kesepakatan seluruh Ulama Islam⁸.

Mengenai keharusan berpegang kepada al-Qur'an tersebut dapat dipahami dari ayat 59 surat an-Nisa'⁹.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 9-10

⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2005, hlm.78.

*kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹⁰

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab murni tidak ada campuran dari bahasa selain Arab. Imam Syafi'i mewajibkan agar orang Islam mempelajari bahasa Arab. Karena dengan belajar bahasa Arab, mereka bias mengetahui isi kandungan al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim ayat 4

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

*Artinya: Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana*¹¹.

Dengan demikian sifat umum yang dianut oleh al-Qur'an jelas mengandung makna, bahwa al-Qur'an membiarkan masalah-masalah mu'amalat, siyasah, qadla' (peradilan) berkembang menurut masa, keadaan dan tempat. Ini semua menjadi bukti tentang kedinamisan al-Qur'an.¹²

¹⁰ Tim Penyusun Depatemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 88.

¹¹ *Ibid*, hlm.256

¹² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset, 1997), hlm. 106

Disamping itu, untuk memahami al-Qur'an diperlukan pengetahuan bahasa Arab, makna, 'am dan khash, tafsir dan lainnya. Imam Syafi'I membagi 'am dan khash dalam tiga bagian :¹³

a. Pernyataan umum dengan maksud umum.

اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

Artinya: Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu (Q.S. az-Zumar :62)¹⁴.

b. Pernyataan Umum dengan maksud umum dan khusus juga tercakup

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (Q.S al-Baqarah : 183-184)¹⁵.

c. Pernyataan umum dengan maksud khusus

¹³ Imam Syafi'i, *ar-Risalah Imam Syafi'i*, Terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta : Pustaka Firdaus,m1986), hlm. 40-44.

¹⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 466.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 223.

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Artinaya: (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung (Q.S Ali-Imran :173)¹⁶.

2. Sunnah

Menurut istilah syara' bahwa Sunnah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Sunnah *Qauliyah* (ucapan) yaitu : Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian (situasi).

Sunnah *fi'liyah*, yaitu: perbuatan-perbuatan Nabi SAW, seperti pekerjaan melakukan shalat lima waktu dengan Sunnah *kaifiyahnya* (tata cara) dan rukun-rukunnya, pekerjaan melakukan ibadah haji dan lain sebagainya.

Sunnah *taqririyah*, yaitu : perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berupa ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu adakalanya dengan cara mendiamkannya, atau tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar atau menyetujuinya, dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan ini perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan Rasul SAW sendiri. Seperti, berita bahwa dua orang sahabat telah

¹⁶ *Ibid*, hlm. 26.

keluar untuk suatu keperluan (keperluan), tiba-tiba datang waktu shalat dan mereka tidak mendapatkan air, maka mereka bertayamum dan mengerjakan shalat.

Kemudian mereka mendapatkan air masih dalam waktunya shalat. Maka satu diantara mereka mengulangi shalatnya dan yang lain tidak. Ketika mereka berdua menceritakan kejadian itu kepada Rasul SAW, beliau membenarkan semuanya apa yang telah diperbuat. Beliau berkata seorang yang tidak mengulangi shalatnya, Engkau telah melakukan sunnah dan telah cukup bagimu shalatmu. Dan berkata kepada seorang yang mengulangi shalatnya, Bagimu pahala dua kali lipat.¹⁷

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar Dengan al-Qur'an, karena menurut beliau bahwa sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis *mutawatir*. Disamping itu, karena al-Qur'an dan sunnah adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis *mutawatir*, jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawatir*, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 46-47.

kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan sunnah.

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis *matawatir*. Karena hanya al-Qur'an dan hadis *mutawatir* sajalah yang *qath'iy tsubutnya*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.

Imam Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut :

- a. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya¹⁸.
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu

3. Ijma'

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan hadis). Ia

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 128-129.

merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan hadis, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.

Ijma' ialah : kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('*amaly*). Para ulama telah bersepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara', tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan siapakah ulama mujtahid yang berhak menetapkan ijma.

Sejak periode sahabat hingga masa imam-imam mujtahid, pemikiran ijma' telah berkembang melalui tiga periode sebagai berikut :

- a. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Khalifah „Umar Ibnu Khattab RA. Misalnya, selalu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hukumnya beberapa masalah yang mereka hadapi. Jika mereka telah sepakat pada suatu hukum, maka dia menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah disepakati tersebut. Akan tetapi, apabila mereka belum menemukan titik temu (konsensus), maka mereka mengkaji kembali hingga mencapai pada hukum yang diputuskan oleh kalangan fuqaha diantara sahabat itu. Dengan demikian hukum tersebut telah disepakati para mujtahid yang tentunya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pendapat pribadi. Tetapi,

pada umumnya, hukumhukum yang telah disepakati adalah hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh nash al-Quran dan hadis.

- b. Pada masa ijtihad, para imam mujtahid berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha di negerinya, sehingga imam mujtahid tersebut tidak dianggap menyimpang pola berpikirnya. Imam Abu Hanifah misalnya, berusaha keras untuk mengikuti hukum yang telah disepakati oleh ulama Kufah yang hidup sebelumnya, sedang Imam Malik menganggap bahwa ijma' ahli Madinah dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*).
- c. Para fuqoha berusaha keras untuk mengetahui ijma' dari sahabat untuk diikuti agar mereka tidak menyimpang dari hukum yang telah disepakati oleh para sahabat. Bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat diantara mereka, mereka berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari pendapat-pendapat para sahabat.

Jumhur ulama" berpendapat bahwa ijma" dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*), sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu

*dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali*¹⁹.

Nash di atas menjelaskan, bahwa mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin adalah haram. Karena orang yang melakukan hal tersebut berarti menentang Allah dan Rasul-Nya, dan diancam neraka Jahanam. Jika mengikuti selain jalan orang mukmin diharamkan, berarti mengikuti jalan orang mukmin adalah wajib. Barangsiapa menentang orang-orang mukmin atau menentang pendapat mereka, berarti ia tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin. Jika jama'ah orang-orang mukmin berkata “ ini halal”, maka apabila ada orang mengatakan terhadap hal tersebut sebagai haram berarti ia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Mengikuti pendapat orang-orang mukmin, berarti mengikuti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ijma'. Dengan demikian, ijma' dapat dijadikan *hujjah* yang harus dipergunakan untuk menggali hukum syara' (*istinbath*) dari nash-nash syara'.

- a. Ijma' *sharih*, dimana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati tersebut. Ijma' *sharih* inilah yang disepakati jumhurul fuqoha sebagai *hujjah*. Imam Syafi'I memberikan interpretasi terhadap ijma' *sharih* ini sebagai berikut : “Ijma' *sharih* ialah, jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, “Hukum ini

¹⁹ Tim Penyusun Departemen Agama RI. *op. cit.*, hlm. 98.

telah disepakati”, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan”.

- b. Ijma' *Sukuti*, Imam Syafi'i tidak memasukkan ijma' *sukuti* ini dalam kategori ijma' yang dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*). Ijma' *sukuti* ialah : suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya²⁰.

4. Qiyas

Imam Syafi'i adalah seorang penggagas adanya qiyas. Akan tetapi, ulama sebelum beliau sudah membicarakan masalah *ra'yu* akan tetapi belum ada batasan dan dasar penggunaannya.

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash al-Qu" an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.

Secara etimologi kata qiyas berarti “Qadr”, artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut terminologi bahwa qiyas terdapat beberapa definisi yang saling berdekatan. Diantaranya definisi-definisi itu sebagai berikut :

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 317-318

Menurut Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* bahwa qiyas adalah “menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya disebabkan ada hal-hal yang sama diantara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Menurut Ibnu Subki dalam bukunya *Jam'u al Jawami'* memberikan definisi bahwa qiyas adalah” menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaanya dalam „*illat* hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).

Ulama yang mendukung qiyas mengemukakan dalil berdasarkan al-Qur'an dan sunnah serta perkataan, tindakan para sahabat berdasarkan penalaran. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat : 2.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝

Artinya: Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama.²¹ kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah

²¹ Yang dimaksud dengan ahli kitab ialah orang-orang Yahudi Bani Nadhir, merekalah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah.

*melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan*²².

Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu* yaitu: penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk pada *nash* dan penggunaan *ra'yu* yang secara bebas tanpa mengaitkan kepada *nash*. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas. Meskipun qiyas tidak menggunakan *nash* secara langsung, tetapi karena merujuk kepada *nash*, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga sebenarnya menggunakan *nash* tetapi tidak secara langsung.

Menurut Imam Syafi'i, qiyas terbagi menjadi 2 macam. *Pertama*, kasus yang persoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam qiyas semacam ini tidak terjadi perbedaan. *Kedua*, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbedabeda. Dalam hal ini qiyas harus diterapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya karena dalam qiyas semacam ini perbedaan kesimpulan sering kali terjadi.

Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu* yaitu: penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk pada *nash* dan penggunaan *ra'yu* yang secara bebas tanpa mengaitkan kepada *nash*. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas. Meskipun qiyas tidak menggunakan *nash* secara langsung,

²² Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 546.

tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga sebenarnya menggunakan nash tetapi tidak secara langsung.²³

C. Analisis Penulis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Karena Suami Meninggal Dunia

Di dalam buku metodologisnya, *ar-Risalah*, Imam syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukumhukum *far'iyyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Menurutnya, al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum dari sumber utama tadi.²⁴

Pemahaman integral al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari al- Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karenanya, sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai keterkaitan erat dengan al-Qur'an. Hal ini dapat dipahami karena al-Qur'an dan sunnah adalah Kalamullah: Nabi Muhammad SAW tidak berbicara

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), hlm. 170-172.

²⁴ Al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi" i, *ar-Risalah*, Mesir : al-Ilmiyah, 1312 H, hlm. 477-497.

dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan firman Nya.

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا
بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia . dan Al Quran itu bukanlah Perkataan seorang penyair. sedikit sekali kamu beriman kepadanya. dan bukan pula Perkataan tukang tenung. sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.”²⁵

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Syafi’i adalah pernyataannya, “Setiap persoalan yang muncul akan ditentukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an”. Untuk membuktikan hipotesanya itu, Imam Syafi’i menyebut empat cara al-Qur’an dalam menerangkan suatu hukum. *Pertama*, al-Qur’an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hokum yang jelas. Seperti, nash yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji serta *nash* yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai dan lain.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam al-Qur’an dan dirinci dalam sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat shalat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu yang disebut global dalam al-Qur’an dan Nabi yang menjelaskan secara rinci.

²⁵ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *op. cit.*, 970

Ketiga, Nabi Muhammad SAW juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada *nash* hukumnya dalam al-Qur'an. Bentuk penjelasan al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan untuk taat pada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam al-Qur'an dijelaskan:” Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah” (Q.S an-Nisa” : 38). Dengan demikian, suatu hukum yang ditentukan oleh sunnah berarti ditetapkan juga oleh al-Qur'an. Karena al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan menjauhi segala yang dilarang.

Keempat, Allah SWT juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan *nashnya* dalam al-Qur'an dan hadis. Penjelasan al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan memperbolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan umum syari'at), misalnya, dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam al-Qur'an diterangkan pada surat an-Nisa' ayat 58.

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*²⁶

Mengenai masalah mahar, ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat an-Nisa’ ayat 4 di atas bahwa dalam *tafsir jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya : ”Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya, maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat an-Nisa’.

Oleh karena itu, setelah mengetahui baik dari *asbab an-nuzul* maupun penafsiran dari surat an-Nisa’ ayat 4, bahwa mahar menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada isterinya ketika terjadi akad pernikahan. Suami pun tidak diperkenankan mengambil kembali kecuali atas kerelaan hati dari isterinya sendiri. Sehingga dalam hal ini penulis sepakat bahwa mahar wajib diberikan kepada isteri dari seorang suami ketika terjadi akad pernikahan. Karena dalam tafsir di atas juga disebutkan bahwa kata *nihlah* itu dari rumpun kata *an-Nahl*, bermakna lebah. Seorang laki-laki mencari harta yang halal laksana lebah mencari kembang, yang kelak akan menjadi madu sehingga hasil jerih payah sucinya itulah yang akan diberikan kepada calon isteri nantinya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa sikap moderat Imam Syafi’i telah digambarkan dalam kitab metodologisnya, *ar-*

²⁶ *Ibit.* hlm.125

Risalah. Ia begitu teguh dalam berpegang pada al-Qur'an dan sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.

Menurut Imam Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber tersebut adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas. Namun, rumusan Imam Syafi'i mempunyai suasana dan pandangan yang baru, dalam penggunaan ijma' misalnya, Imam Syafi'i tidak sepenuhnya meniru Imam Malik yang masih terkesan global tanpa penjelasan dan batasan yang jelas.

Dalam masalah mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, Imam Syafi'i menggunakan dalil al-Qur'an sebagai dasar istinbath hukum yang pertama, yang diterangkan dalam bab *as-Shidaq* Kitab *al-Hawi al-Kabir* karangan Imam al-Mawardi, dari aliran fiqh Syafi'iyah, yaitu dalam Surat an-Nisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

27 هَنِئًا مَّرِيئًا

Artinya: " berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

²⁷ Imam Abi al-Hasan , Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *Kitab al-Hawi al-Kabir*, Juz IX, Beirut : Daar al-Kutub al-., Ilmiah, tth, hlm. 390.

Penulis menjelaskan istinbath hukum Imam Syafi'i tersebut yang diambil dari kitab *al-Hawi al-Kabir* dalam bab *ash-Shidaq*, karena di dalam sumber data primer yaitu kitab *al-Umm*, tidak disebutkan secara jelas oleh Imam Syafi'i dalam istinbath hukumnya, sehingga penulis berusaha mencari di dalam sumber data sekunder yaitu kitab *al-Hawi al-Kabir*.

Dengan demikian, ayat tersebut sebagai istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan kewajiban membayar mahar khususnya mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia. Alasan yang pertama mengapa menggunakan surat an-Nisa' ayat 4 sebagai dasar istinbath hukum Imam Syafi'i adalah menurut jumhur ulama bahwa mereka (suami istri) terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Kedua, dilihat dari sisi lain mereka adalah wali karena mereka itu (orang-orang jahiliyah) memiliki kewajiban membayar mahar kepada perempuan. Maka Allah memerintahkan untuk membayar mahar kepada mereka (isteri).

Kemudian kata *nihlah*, menurut Abi Sholih mempunyai tiga ta'wil (penafsiran). Pertama, bahwa dia wajib membayarkan mahar artinya dia mempunyai hutang kepada isterinya. Kedua, kerelaan hati seorang isteri akan terganti ketika mahar itu diberikan. Ketiga, Allah mewajibkan membayar mahar kepada suami sesudah mempunyai hak memiliki dari wali isterinya.²⁸

²⁸ *Ibid*, hlm. 390

Jadi Imam Syafi'i mengambil istinbath dari al-Quran dari surat an-Nisa' ayat 4 sudah tepat. Hal ini juga sesuai dengan surat al-Qashshah ayat 28 yang menyatakan bahwa ketika Syuaib menikahkan anak perempuannya dengan Musa seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَجَجٍ.....

Artinya: ” berkatalah Dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun”

Selanjutnya istinbath hukum Imam Syafi'i yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagai berikut:

حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا زيد ابن الحباب. حدثنا سفیان عن منصور عن ابراهم عن
علقمة, عن ابن مسعود, انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا, ولم
يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نساءها. لا وكس ولا شطط.
و عليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الا شجعي فقال: قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم قي بروع بنت واشق, امرأة منا, مثل الذي قضيت ففرح بها
ابن مسعود (رواه الترمذي)²⁹

Artinya : “Mahmud Ibn Ghoilan, Zaid Ibn al-Khubab, dan Sufyan mengabarkan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas “ ud sesungguhnya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dan dia belum memberinya mahar dan

²⁹ Imam , Isa Muhammad Ibn , Isa Ibn Surrah, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III, Beirut : Daar al- Kutub al-Ilmiah, tth. hlm. 1145.

juga belum melakukan hubungan suami istri sampai dia meninggal. Ibnu Mas'ud berkata: baginya mendapat mahar sebagaimana mahar istrinya. Tidak ada kerugian dan melebihi batas. Dan diaberkewajiban „iddah dan berhak mendapatkan warisan. Kemudian Ma'qil Ibn Sinan al-Asyja" iy berdiri dan berkata: Rasulullah SAW pernah memutuskan masalah yang terjadi pada Barwa" Binti Wasyiq perempuan dari kalangan kami sebagaimana yang engkau putuskan. Ibnu Mas'ud pun merasa senang dengannya. (HR. Tirmidzi)

Istinbath hukum yang kedua yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadis di atas. Akan tetapi, hadis ini secara langsung juga tidak disebutkan di dalam kitab *al-Umm*, sehingga penulis berusaha mencari hadis yang berkaitan langsung dengan mahar hutang, hadis yang ditemukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihimpun dalam kitabnya, *Sunan at-Tirmidzi*.

Hadis ini menjelaskan bahwa ketika suami menikahi isteri kemudian seorang suami meninggal dunia meninggal dunia, akan tetapi belum memberikan maharnya maka suami tetap mempunyai kewajiban membayar mahar, isteri pun wajib ber'iddah dan baginya juga mendapat warisan.

Syarih berkata : Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya sesudah akad nikah berlangsung, sebelum ditentukan maharnya dan belum dicampuri, maka berhak menerima mahar penuh. Begitulah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah dan teman-temannya, Ishaq dan Ahmad. Dan Hakim pernah meriwayatkan dalam *mustadraknya* dari Harmalah Ibn Yahya, bahwa ia pernah mendengar Imam Syafi'i berkata : jika sah hadis Barwa' bin Wasyiq itu, maka aku berpendapat

seperti itu. Hakim berkata : Syekh kami, Abu Abdillah berkata : Kalau seandainya Syafi'i berada di tempat ini tentu aku akan berdiri di hadapan orang banyak dan berkata : Hadis (hadis Barwa') itu adalah sah, maka berpendapatlah engkau (hai Syafi'i) seperti itu.

Menurut pemahaman penulis, bahwa hadis yang digunakan sebagai istinbath hukum Imam Syafi'i merupakan hadis yang *sahih* karena memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai hadis *sahih* diantaranya :

a. Sanadnya bersambung (*ittishal al-sanad*)

Maksudnya bahwa periwayat dalam sanad menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung dari awal hingga akhir sanad. Untuk membuktikan apakah antara periwayat itu bersambung atau tidak, dapat dilihat dari usia dan tempat tinggal mereka. Selain itu juga dapat dilihat dari cara *tahammul wa 'ada' al-hadis* yang mereka gunakan.

b. Diriwayatkan oleh periwayat yang „*adil*

Secara leksikal, '*adil* berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, tidak menyimpang, tulus dan jujur. Secara terminologi, seseorang dapat dikatakan '*adil* jika ia memiliki sifat-sifat ketakwaan, seperti senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, aqidahnya benar, dirinya terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil, senantiasa memelihara ucapan dan perbuatannya yang dapat menodai *muruhnya*, di samping ia harus Muslim, balig, berakal dan tidak fasik.

c. Diriwayatkan oleh periwayat yang *dhabith*

Secara leksikal *dhabith* kokoh, kuat, hafal dengan sempurna. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, periwayat yang *dhabith* adalah periwayat yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja manakala diperlukan.

d. Terhindar dari *syadz* (janggal)

Syadz berarti janggal, menyalahi aturan, atau menyimpang. Secara terminologi, *syadz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat *tsiqah* yang lain

e. Tidak mengandung *illat* (cacat)

Illat berarti penyakit, cacat, keburukan. Menurut istilah „*illat* berarti suatu sebab yang tersembunyi atau yang samar-samar, yang karenanya dapat merusak *kesahihan* hadis tersebut. Dikatakan samar-samar, karena jika dilihat dari segi lahirnya hadis tersebut terlihat sah, *Illat* kemudian mengakibatkan kualitas hadis menjadi lemah dan tidak *sahih*.³⁰

Melihat persyaratan di atas untuk disebut sebagai hadis sah yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maka jelas karena hadis tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan Barwa' binti Wasyiq seperti apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud ketika dia ditanya

³⁰ Muhammadiyah Amin, *Ilmu Hadis*, (Gorontalo : Sultan Amai Press bekerjasama dengan Grha Guru Yogyakarta), 2008, hlm. 166-168.

tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dan dia belum memberinya mahar dan juga belum melakukan hubungan suami istri sampai dia meninggal. Ibnu Mas'ud berkata: baginya mendapat mahar sebagaimana mahar istrinya. Dan dia berkewajiban, *iddah* dan berhak mendapatkan warisan.

Dari gambaran kasus ini berarti istinbath hukum Imam Syafi'i memakai hadis tentang mahar hutang karena suami meninggal dunia tetap wajib dibayarkan, meskipun belum terjadi hubungan suami istri, apalagi sudah terjadi hubungan suami istri, mahar tetap menjadi kewajiban penuh oleh seorang suami kepada istri.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian seluruh rangkaian pembahasan tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia telah selesai, maka penulis mengambil suatu kesimpulan :

Bahwa mahar menurut Imam Syafi'i merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri secara penuh ketika terjadi pernikahan. meskipun suami meninggal dunia dan diantara mereka belum maupun telah melakukan hubungan suami istri serta belum memberikan maharnya. Karena mahar sebagai konsekuensi dari adanya akad pernikahan. Di samping itu, yang memberikan mahar kepada istrinya karena suami meninggal dunia adalah ahli waris dari suami itu sendiri. Besarnya yang yang diberikan sesuai yang disebutkan dalam akad pernikahan dan apabila tidak disebutkan berarti menggunakan *mahar mitsil*. Di samping itu, Imam Syafi'i dalam hal mahar tidak menetapkan batasan minimal maupun maksimal, akan tetapi tergantung kesepakatan diantara calon suami dan calon istri, sehingga dengan demikian tidak menjadikan penghalang bagi para pemuda yang akan melangsungkan pernikahan.

Metode istinbath hukum Imam Syafi'i tetap mewajibkan membayar mahar bagi seorang suami kepada seorang istri, meskipun suami sudah meninggal dan belum maupun telah terjadi hubungan suami istri serta belum

menentukan maharnya ini didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 serta hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kedua dasar inilah yang dijadikan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i. Menurut penulis dalil tersebut cukup kuat dan hadis yang disebutkan juga sahih karena dari segi riwayatnya sangat kuat dan segi matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dengan peran dan fungsi serta perkawinan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

B. Saran

Membicarakan Masalah mahar memang sangat penting terutama menjelang seseorang ingin melaksanakan pernikahan. Terkadang hanya karena masalah mahar akhirnya bisa menjadi bahan pembicaraan yang kurang berkenan di hati mempelai bahkan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i memberikan pandangan yang ideal dalam menetapkan mahar sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka memberikan mahar dari calon suami kepada calon istri. Berkaitan dengan tema ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para calon mempelai ketika ingin melakukan pernikahan perlu membicarakan mahar sesuai kesepakatan antara pihak suami dan pihak istri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga nantinya.

2. Para calon mempelai perlu memahami bahwa mahar merupakan sesuatu cara untuk mempererat tali kasih sayang diantara mereka serta symbol ketulusan hati seorang suami kepada istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, RaJaGrafindo Persada, 2002),
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, 2003
- , *Fiqh Munakahat*, edisi pertama, Jakarta: kencana, 2006
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim, Terjemahan Minhaj Al-Muslimim*, Jakarta: Darul Fikr, 2003.
- AL- Imam Abi, Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al Umm Jus, 5* Bairut Darul Kutub Al-Ilmiyah
- Al-Imam Abi, Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i *Al Umm*, Juz 5, Beirut : Daar al-Kutub al- Ilmiyah,
- Ibn Idris Asy-Safi'i, *Terjemahan Al -Umm*, Kuala Lumpur: victory agencie,
- Ibn Idris asy-Syafi" i, *ar-Risalah*, Mesir : al- Ilmiyah, 1312 H
- Al-Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

- , *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra,1995
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991
- H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Imam , Isa Muhammad Ibn , Isa Ibn Surrah, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III, Beirut : Daar al- Kutub al-.,Ilmiah,
- Imam Abi al-Hasan , Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *Kitab al-Hawi al-Kabir, Juz IX, Beirut : Daar al-Kutub al-.,Ilmiah*,
- Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Mahyudin Syaf, dkk, Bandung : Sinar Baru, 1990
- Imam Syafi'i, *ar-Risalah Imam Syafi'i*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus,m1986
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam ; Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002
- Kamil Muhammad, Uwaid, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Lahmidin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzab Imam Syafi'i*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,Jakart: Siraja, 2006

- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : Al- Ikhlas, Cet.II, 1993
- Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo persada
- Muhammadiyah Amin, *Ilmu Hadis*, Gorontalo : Sultan Amai Press bekerjasama dengan Grha Guru Yogyakarta, 2008
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset, 1997
- Pounoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*: Jakarta Bulan Bintang, 1988,
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Romli S.A, *Muqaranah Mazhahib Fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Bandung : Fokusmedia, 2003

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. II, J

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Sahril
2. NIM :10.210.0038
3. Tempat /Tanggal Lahir :Tanjung Mompang/ 11 -04-1989
4. Alamat :Tanjung Mompang

B. ORANG TUA

1. Ayah :Sapiuddin
2. Ibu : Nurliasna
3. Pekerjaan :TANI
4. Alamat :Tanjung Mompang

C. PENDIDIKAN

1. Tahun 2003 , Tamat SD Negeri 146279 Tanjung Mompang
2. Tahun 2006 , Tamat MTS,S Musthafawiyah
3. Tahun 2009, Tamat Mas Musthafawiyah
4. Tahun 2010,Masuk STAIN Padangsidimpuan beralih IAIN
Padangsidimpuan lulus Tahun 2016